



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN BEASISWA KEPADA
MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM, DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, SERTA MAHASISWA-MAHASISWI
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS YANG BERSUMBER DARI
APBD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan akan tenaga dokter, baik dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis di Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai saat ini masih cukup tinggi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan akan kesehatan dan mewujudkan Program Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal;
 - b. bahwa ratio jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan jumlah dokter yang ada saat ini masih belum terpenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu memberikan beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi yang menempuh pendidikan kedokteran baik kedokteran umum, kedokteran gigi, maupun dokter spesialis, baik yang berasal dari daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun dari luar daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan syarat bersedia mengabdikan minimal 20 tahun masa kerja;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta Mahasiswa-Mahasiswi Program Pendidikan Dokter

Spesialis yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA-MAHASISWI FAKULTAS KEDOKTERAN UMUM DAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI, SERTA MAHASISWA-MAHASISWI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Pemberian beasiswa sebagai bantuan biaya belajar di Fakultas Kedokteran dapat diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta mahasiswa/mahasiswi yang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis, baik yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun berasal dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan ketentuan:

- a. telah diterima atau telah berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi pada Fakultas Kedokteran Umum atau Fakultas Kedokteran Gigi atau pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri;
- b. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal 20 tahun masa kerja.

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Uang Pengembangan Fakultas;
 - b. SPP;
 - c. Uang Saku Harian;
 - d. Biaya Pemandokan;
 - e. Biaya Transportasi Lokal;
 - f. Biaya Simposium/Workshop;
 - g. Biaya Pembelian Buku/Literatur/Fotocopy;
 - h. Biaya Penelitian/Karya Tulis Akhir; dan/atau
 - i. Biaya Perlengkapan Alat Kedokteran/Praktek.
- (2) Komponen pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan seluruhnya atau sebagian, disesuaikan dengan kebutuhan calon Penerima pada saat mengajukan permohonan beasiswa dan didasarkan pada hasil pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dianggarkan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam setiap tahun anggaran paling banyak 5 orang Penerima atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Besar Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, lebih lanjut diperhitungkan berdasarkan penilaian Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Tim Penilai Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Untuk mendapatkan Beasiswa, calon Penerima mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Telah diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi di Fakultas Kedokteran Umum atau Fakultas Kedokteran Gigi atau pada Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Perguruan Tinggi Negeri, yang dibuktikan dengan:
 - 1) menunjukkan asli atau fotocopy kartu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau kartu peserta mengikuti PMDK atau Program Penerimaan yang sejenis PMDK (jalur tanpa ujian/tes) atau kartu peserta ujian masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis;
 - 2) menunjukkan asli atau fotocopy Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau tanda kelulusan melalui jalur PMDK atau Program Penerimaan yang sejenis PMDK (jalur tanpa

ujian/tes) atau Pengumuman Hasil Seleksi Program Pendidikan Dokter Spesialis;

- 3) menyerahkan Ijazah asli SMU/SMK/MA atau Ijazah asli Sarjana Kedokteran dan Ijazah asli Profesi Dokter;
- b. Telah berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, baik pada Fakultas Kedokteran Umum atau Fakultas Kedokteran Gigi, maupun pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Perguruan Tinggi Negeri, yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Mahasiswa yang dilegalisir dan Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) untuk Mahasiswa Kedokteran Umum atau Kedokteran Gigi, dan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk Dokter Spesialis;
 - c. Menyerahkan data domisili keluarga calon Penerima, yang terdiri dari:
 - 1) menyerahkan fotocopy KTP Calon Penerima yang dilegalisir;
 - 2) menyerahkan fotocopy KTP orangtua/wali yang dilegalisir;
 - 3) menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir.
 - c. Membuat Surat Pernyataan akan menempuh studi/pendidikan secara bersungguh-sungguh dengan penuh tanggungjawab;
 - d. Membuat Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal 20 tahun masa kerja, dan untuk Dokter Umum atau Dokter Gigi yang telah dibiayai daerah dan akan menempuh studi lanjutan Program Pendidikan Dokter Spesialis, maka setelah pendidikan spesialis selesai wajib menjalani sisa masa baktinya. Dalam hal Beasiswa diberikan mulai dari jenjang pendidikan S-1 (Dokter Umum atau Dokter Gigi) dan dilanjutkan dengan pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan Dokter Spesialis, maka yang bersangkutan wajib membuat Surat Pernyataan bersedia menambah masa pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal 10 tahun.
 - e. Membuat Surat Pernyataan bersedia mengganti sebesar 2 (dua) kali dari jumlah Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal yang bersangkutan drop-out atau gagal dalam menyelesaikan studinya, yang kegagalan tersebut disebabkan oleh karena salahnya (berprilaku buruk atau sering bolos kuliah) atau terbukti menyalahgunakan beasiswa yang diberikan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian beasiswa;
 - f. Membuat Surat Pernyataan bahwa bersedia mengganti sebesar 4 (empat) kali dari jumlah Beasiswa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal Penerima Beasiswa setelah lulus pendidikan tidak mau mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - g. Untuk calon Penerima Beasiswa dari Program Pendidikan Dokter Spesialis, wajib menyampaikan Surat Keterangan dari pihak Fakultas Kedokteran bersangkutan mengenai masa normal menempuh studi/pendidikan pada Fakultas tersebut sesuai dengan spesialisasi yang diikuti.

Pasal 5

- (1) Untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi yang berasal dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka yang dapat diberikan beasiswa adalah mahasiswa/mahasiswi yang telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dan beasiswa diberikan maksimal 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun sesuai kalender akademik.
- (2) Untuk mahasiswa/mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berasal dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka yang dapat diberikan beasiswa adalah mahasiswa/mahasiswi yang telah menempuh pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dan beasiswa diberikan disesuaikan dengan masa studi/pendidikan yang normal pada Fakultas Kedokteran bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan pemberian Beasiswa kepada calon Penerima baik dari Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Program Pendidikan Dokter Spesialis dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa/mahasiswi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang ditetapkan oleh Tim Penilai Pemberian Beasiswa.

Pasal 7

- (1) Untuk Penerima Beasiswa Dokter Umum dan Dokter Gigi, yang diberikan Beasiswa sejak semester pertama, maka beasiswa diberikan maksimal selama 12 (dua belas) semester atau 6 (enam) tahun sesuai kalender akademik.
- (2) Dalam hal pemberian Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah semester pertama, yakni semester kedua dan seterusnya, maka Beasiswa diberikan maksimal pada saat yang bersangkutan duduk di semester ke-12 (keduabelas) atau tahun keenam sesuai kalender akademik.
- (3) Untuk Penerima Beasiswa Program Dokter Spesialis, beasiswa diberikan disesuaikan dengan masa normal studi/pendidikan masing-masing jurusan Program Pendidikan Dokter Spesialis, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas.
- (4) Dalam hal pemberian Beasiswa kepada Program Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah semester pertama, yakni semester kedua dan seterusnya, maka Beasiswa diberikan sesuai dengan masa normal studi/pendidikan jurusan bersangkutan dikurangi dengan jumlah masa studi yang telah dijalani.
- (5) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester, berdasarkan hasil pertimbangan

Tim Penilai, dan setelah mendapat persetujuan Bupati Hulu Sungai Utara.

Pasal 8

- (1) Pemberian Beasiswa pada semester lanjutan (semester ke-2 dan seterusnya), dapat terus diberikan, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) dengan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) untuk Mahasiswa Kedokteran Umum atau Kedokteran Gigi, dan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk Dokter Spesialis.
- (2) Pemberian Beasiswa dapat diberhentikan apabila mahasiswa/mahasiswi bersangkutan pada semester lanjutan dalam Kartu Hasil Studinya (KHS) mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata kurang dari 2,5 (dua koma lima) untuk Mahasiswa Kedokteran Umum atau Kedokteran Gigi, dan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata kurang dari 3,0 (tiga koma nol) untuk Dokter Spesialis.
- (3) Beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dapat diberikan kembali berdasarkan Pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa, apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata 2,5 (dua koma lima) atau lebih untuk Mahasiswa Kedokteran Umum atau Kedokteran Gigi, dan Indeks Prestasi Kumulatif rata-rata 3,0 (tiga koma nol) atau lebih untuk Dokter Spesialis.
- (4) Pemberian Beasiswa pada semester lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghentian pemberian Beasiswa pada semester lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian kembali Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (5) Penghentian pemberian Beasiswa dapat dilakukan selain karena rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberhentikan oleh sebab lain berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.

Pasal 9

- (1) Bagi Penerima Beasiswa yang drop-out atau gagal dalam menyelesaikan studinya, yang kegagalan tersebut disebabkan oleh karena salahnya (berprilaku buruk atau sering bolos kuliah) atau terbukti menyalahgunakan beasiswa yang diberikan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian beasiswa, maka wajib membayar ganti rugi biaya dengan besaran 2 (dua) kali dari jumlah Beasiswa yang sudah diberikan kepada bersangkutan, atau dapat diberikan pengurangan pengembalian berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Pemberian Beasiswa.
- (2) Bagi Penerima Beasiswa yang setelah lulus pendidikan tidak mau mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana Surat Pernyataan yang telah dibuat, maka wajib membayar ganti rugi biaya dengan besaran 4 (empat) kali dari jumlah Beasiswa yang sudah diberikan kepada bersangkutan dan/atau dikenakan sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Penerima Beasiswa yang terbukti melakukan pemalsuan data dan/atau memanipulasi data, baik yang diajukan untuk permohonan

menjadi Calon Penerima maupun yang diajukan untuk Beasiswa pada semester lanjutan, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, akan diberhentikan apabila ratio kebutuhan dokter dengan jumlah penduduk telah terpenuhi.

Pasal 11

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Biaya Belajar Bagi Calon Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor Seri 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 6 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 25.